

PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan



TUGAS, FUNGSI, DAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan;
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Penyusunan Program penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- a. Kepala Satuan**
- b. Sekrteariat, terdiri dari :**
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan**
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.**
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :**
 - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan**
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.**
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :**
 - 1. Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah; dan**
 - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.**
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana terdiri atas :**
 - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama; dan**
 - 2. Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi.**

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BIDAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan ketertiban Umum

Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seksi Sarana Prasarana, Data, dan Informasi

Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut. Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah Satpol PP maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagai berikut

VISI

”Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya ”.

MISI

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

A large, red, cloud-like shape with a scalloped border, centered on a light gray background. Inside the cloud, the text "SEKIAN TERIMAKASIH" is written in a bold, black, sans-serif font.

SEKIAN

TERIMAKASIH